




PENETAPAN

Nomor: 17/Pdt.P/2012/PA.Pyb



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

ZULKIFLI LBS bin ZAKARIA, umur 51 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, pendidikan SD, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ARBIAH NST binti MAAS NST, umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kelurahan Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, pendidikan SD, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Nopember 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 6 Pen. No.301/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



Penyabungan dalam register dengan Nomor: 17/Pdt.P/2012/PA.Pyb tanggal 7 Nopember 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1996 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ma'as Nasution, dengan maskawin berupa emas 6 ame (15 gram), dan disaksikan oleh Bardan dan Su'ban;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal disebabkan oleh kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
5. Bahwa tidak lama setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dikeluarkan Buku Nikah, namun tanpa alasan yang jelas Pegawai Pencatat Nikah tersebut belum juga mengeluarkan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini;
6. Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Gadis;



7. Bahwa menurut Syariat Islam antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa ketika akad nikah hingga saat ini, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum ada dikaruniai anak;
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna dijadikan sebagai bahan kelengkapan administrasi pendaftaran haji Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Zulkifli Lubis bin Zakaria) dan Pemohon II (Arbiah Nasution binti Ma'as Nasution) yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 1996 di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon telah hadir sendiri sampai pada tahap pembuktian, akan

Hal. 3 dari 6 Pen. No.301/Pdt.G/2012/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada sidang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : W2.A19/36/HK.02/I/2013 Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditentukan selama satu bulan sejak disampaikannya surat tegoran tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi maksud dari surat tegoran tersebut maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dicoret dari Register Perkara.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Panyabungan telah memberikan tegoran kepada Penggugat untuk menambah biaya perkara yang kekurangan, namun tidak diindahkan oleh Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut perkara nomor: 17/Pdt.P/2012/PA.Pyb dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Panyabungan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 17/Pdt.P/2012/PA.Pyb. dicoret dari daftar register perkara di Pengadilan Agama Panyabungan;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 1 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami Drs. H. ALIMUDDIN, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. SYAMSIDAR, SH., dan ROLI WILPA, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. ALI MUKTI DAULAY sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. ALIMUDDIN, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Dra.Hj.SYAMSIDAR, SH

ROLI WILPA, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Pen. No.301/Pdt.G/2012/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ALI MUKTI DAULAY

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 361.000,-

Terbilang: tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah.